

Analisis Isi Perilaku Korupsi dalam Film *Anti Corruption Film Festival*(ACFFest)

Content Analysis of Corruption Behavior in Anti Corruption Film Festival (ACFFest) Films

Kevin Maheswara¹

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia¹

Abstrak

Media massa berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang suap. Penelitian ini menggunakan film-film dari Anti Corruption Film Festival (ACFFest) sebagai fokusnya karena tema korupsi yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis isi menggunakan model Holsti. Sampel yang diambil menggunakan metode sampling jenuh (sensus), di mana semua adegan dari populasi film digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perilaku koruptif dalam beberapa adegan film ACFFest. Ditemukan bahwa 59% adegan menunjukkan tindakan curang, 18% menunjukkan adegan pemerasan, 15% menggambarkan penggelapan dalam jabatan, dan 8% menunjukkan adegan suap menyuap. Beberapa film dalam ACFFest juga menggambarkan berbagai bentuk korupsi seperti korupsi kecil, korupsi aktif dan pasif, pencurian, penyelewengan, dan konflik kepentingan.

Kata kunci: analisis isi, perilaku, korupsi, perilaku korupsi, film

Abstract

The mass media plays an important role in preventing and eradicating corruption in Indonesia by disseminating knowledge to the public about bribery. This research uses films from the Anti Corruption Film Festival (ACFFest) as its focus because of the theme of corruption raised. The research method used is descriptive quantitative by analyzing content using the Holsti model. The samples were taken using a saturated sampling method (census), where all scenes from the film population were used as samples. The research results show that there is a tendency for corrupt behavior in several ACFFest film scenes. It was found that 59% of the scenes showed acts of cheating, 18% showed scenes of extortion, 15% depicted embezzlement in office, and 8% showed scenes of

bribery. Several films in ACFest also depict various forms of corruption such as petty corruption, active and passive corruption, theft, fraud and conflicts of interest.

Keywords: content Analysis; behavior; corruption, corruption behavior, film

PENDAHULUAN

Penyelidikan dan analisis mendalam tentang korupsi sebagai penyimpangan dalam kehidupan telah dilakukan oleh ilmuwan dan filosof sepanjang sejarah. Sebagai contoh, Aristoteles dan Machiavelli, sejak lama telah merumuskan apa yang mereka sebut sebagai korupsi moral. Korupsi moral mengacu pada berbagai bentuk penyimpangan dalam sistem pemerintahan, di mana para penguasa, termasuk dalam konteks sistem demokrasi, tidak lagi mematuhi hukum dan hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri (Sya'bani, 2019).

Di tingkat individu, kita dapat melihat tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang mungkin tidak terpengaruh oleh faktor sosial. Contohnya, tindakan seperti memberi suap, menerima suap, memberikan hadiah, atau praktik nepotisme yang semakin meluas menjadi contoh konkret dari perilaku koruptif (Muryanti, 2018). Mengutip buku Pendidikan Anti korupsi, faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, yaitu sifat serakah/tamak/rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Tanpa disadari pula, hal tersebut muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum.

Penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu faktor munculnya korupsi, terlebih apabila kekuasaan bersifat absolut atau mutlak. Bukan hanya dalam bentuk uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar. Dapat dibayangkan bawasannya korupsi adalah melakukan perlakuan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri atau orang lain dan keuangan negara akan mengalami kerugian serta menguntungkan diri sendiri (Sya'bani, 2019). Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi semakin dewasa dalam hal usia. Namun, terdapat tingkat korupsi yang bahkan tidak rendah (Gatra, 2023).

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam kerangka hukum positif, yang terutama terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam peraturan-peraturan tersebut, disediakan sanksi pidana yang diterapkan secara bertambah jika terdapat pelanggaran yang lebih dari satu (Habaora et al., 2020). Perubahan tersebut menggambarkan 30 jenis tindakan korupsi yang kemudian disusun ulang menjadi tujuh kelompok kategori tindakan korupsi. Ketujuh jenis tindakan korupsi ini meliputi suap, kerugian finansial negara,

pemaksaan, kecurangan, pekerjaan yang tidak transparan, kompensasi, lalu konflik minat dalam proses pembelian (*Aclc.Kpk.Go.Id*, 2023). Bentuk korupsi yang lebih umum ditemui dalam buku “UN Guide For Anti-Corruption Policies”, yaitu “*Grand*” and “*Petty*” corruption, “*Active*” and “*passive*” corruption, *Bribery*, *Embezzlement*, *theft and fraud*, *Extortion*, *Abuse of discretion*, *Favouritism*, *nepotism and clientelism*, *Conduct creating or exploiting conflicting interests*, dan *Improper political contributions*(Mukrimaa et al., 2016).

Di Asia Tenggara, persepsi korupsi paling tinggi terjadi di Indonesia. Perilaku korupsi di Indonesia meningkat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018, Indeks Perilaku Korupsi Indonesia mencapai angka 2,0 dari tahun 1999 hingga 2017. Sebaliknya, indeks perilaku korupsi di negara-negara seperti Vietnam, China, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Malaysia menurun, bahkan dengan nilai di bawah nol (Habaora et al., 2020).

Selama periode 2014–2017, KPK menangani sebanyak 618 kasus korupsi, dengan Kebanyakan kasus terkait dengan penyuapan (55,02 persen), pengadaan barang dan jasa (26,54 persen), dan penyalahgunaan anggaran (7,44 persen). Situasi kasus lain termasuk lisensi, pembayaran, pencucian uang, dan hambatan terhadap proses KPK. Pelaku korupsi utamanya adalah pihak swasta (25,37%), pegawai pemerintah tingkat dari eselon I hingga III (23,13%), dan anggota legislatif/DPRD (20%), lalu aktor lain termasuk gubernur, hakim, komisioner, duta besar, walikota, bupati, dan wakil kementerian, dan lainnya. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia terutama terkait dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran, yang umumnya dilakukan oleh pelaku dari sektor swasta dan berbagai tingkatan pegawai pemerintahan(Habaora et al., 2020).

Pelaku pelanggaran hukum yang cerdas dapat mengubah alasan dan cara mereka menjalankan tindakan konspirasi, sama seperti menciptakan anggaran baru dengan tujuan yang sama, menggunakan dana sukarela untuk pungutan liar, atau menglegalisasi penurunan tersebut. Terdapat dua penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Pertama, korupsi dapat dilakukan karena adanya kebutuhan, yang sering melibatkan unsur paksaan, seperti memberikan suap untuk memperoleh layanan administrasi publik yang lebih mudah atau memberi sogokan untuk mendapatkan perawatan spesial di rumah sakit. Selanjutnya, korupsi juga dapat dipicu oleh sikap egois, misalnya kolusi antara pihak yang bekerja sama untuk keuntungan pribadi melalui perjanjian di mana saling menguntungkan. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti kolusi dalam proyek-proyek atau pemberian jabatan di pemerintahan. Korupsi yang dipicu oleh serakah cenderung lebih tersembunyi

dan sistematis daripada korupsi yang disebabkan oleh kebutuhan (Habaora et al., 2020).

Media massa mempunyai tanggung jawab penting dalam mencegah dan mengatasi korupsi yang ada di Indonesia dengan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat, termasuk tentang isu korupsi. Peran media massa dalam upaya pencegahan korupsi mencakup memberikan informasi kepada masyarakat mengenai arti dan konsep korupsi. Tujuan dari penyampaian informasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang termasuk dalam kategori korupsi dan apa yang tidak. Melalui pemahaman ini, diharapkan bahwa masyarakat akan menjadi lebih sadar dan terlibat dalam mempromosikan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif dalam jangka panjang.

Media seringkali menginformasikan berbagai isu kepada masyarakat, dan salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah korupsi. Meskipun sudah ada upaya yang berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi, termasuk penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi, namun hampir setiap hari kita masih disajikan dengan berita-berita tentang tindakan korupsi (Student et al., 2021). Film memiliki kekuatan yang signifikan untuk membentuk pandangan individu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam film tersebut. Film memiliki dampak yang besar pada penontonnya dan bisa memengaruhi cara mereka memandang dunia. Oleh karena itu, menggunakan film sebagai alat kampanye atau persuasi kepada masyarakat adalah strategi yang relevan dalam konteks saat ini. Dengan demikian, penting untuk menganggap implikasi film tidak hanya dari perspektif budaya, tetapi juga dari segi sosial, politik, dan ekonomi, yang semuanya saling terkait dalam sebuah kerangka yang kompleks (Putu Shanti Prema Utami et al., n.d.). Selama tahun 2011 hingga 2012, banyak film pendek independen Indonesia menggambarkan berbagai isu sosial dan politik yang tengah beredar di masyarakat.

Pada tahun 2011 hingga 2012, sejumlah film pendek independen di Indonesia mengangkat berbagai isu sosial politik yang sedang relevan dalam masyarakat. Beberapa mitra dalam pembuatan film ini termasuk Transparency International Indonesia (TII), United State Agency International Development (USAID), Cangkir Kopi, Management System International (MSI), dan sineas perfilman Indonesia. Salah satu film yang sangat diterima oleh "Kita Vs Korupsi", yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah contoh masyarakat. Tidak seperti kebanyakan film di mana dibuat karena tujuan permainan semata, KvsK dibuat khusus sebagai bagian dari kampanye anti korupsi yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Film ini mencerminkan pergeseran fungsi film dari sekadar hiburan menjadi alat propaganda yang digunakan untuk

menyampaikan informasi tentang korupsi kepada publik dengan cara yang lebih menarik.

Pemerintah mengakui kemungkinan penggunaan media film sebagai sarana tentang menyebarkan prinsip anti-korupsi dengan cara yang lebih mudah dipahami masyarakat. Film juga berfungsi sebagai medium yang merefleksikan realitas yang ada dalam masyarakat, yang kemudian diabadikan dan diproyeksikan pada layar (Wibawa, 2013). Film "Kita Versus Korupsi" mengangkat berbagai pesan yang terkait dengan berbagai aspek korupsi, termasuk bentuk-bentuknya, pelakunya, serta pendidikan anti korupsi. Korupsi dianggap sebagai tindakan penyimpangan yang tidak hanya berfokus pada pengejaran keuntungan materi di dalam lingkup kekuasaan, tetapi juga sebagai tindakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang seharusnya ada di antara individu. Pelaku korupsi tidak terbatas pada pejabat pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta, individu, bahkan lembaga pendidikan. Melalui film ini, korupsi diwakili sebagai sebuah praktik yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat, seperti menggunakan jasa calo atau memberikan uang sebagai "tanda perdamaian" kepada polisi, yang sering dianggap sebagai tindakan yang biasa dan umum di masyarakat. Korupsi dipahami sebagai perilaku yang merugikan orang lain.


Adapun wacana pelaku korupsi dan pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam film "Kita Versus Korupsi", yaitu korupsi yang berkaitan dengan penggelapan jabatan, korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap, dan Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Adapun beberapa film komersial yang membahas korupsi adalah "The Raid 2 : Berandal" dan "Sang Martir". Terdapat film independen mengangkat tema korupsi khususnya di Indonesia, yaitu "Segelas Kopi Manis", "Sekolah Kami Hidup Kami", dan "Palak".

Direktorat Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK menginisiasi Anti Corruption Film Festival (ACFFest), muncul sebagai upaya konkret dalam mengatasi masalah seringnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. ACFFest mencerminkan strategi pencegahan yang diterapkan oleh KPK dengan fokus pada generasi muda. Festival ini bertujuan untuk mengantisipasi praktik korupsi dengan cara yang menyenangkan, kreatif, dan dinamis, sehingga sesuai dengan semangat dan karakteristik generasi muda. KPK berupaya memanfaatkan film sebagai alat untuk mendorong kesadaran dan semangat anti korupsi secara bersama-sama. ACFFest bukan hanya merupakan platform kreatif untuk menghasilkan karya film, tetapi juga menjadi ajang ekshibisi dan forum diskusi terkait isu-isu korupsi.

ACFFest diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlawanan terhadap korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk

membangkitkan pemahaman tentang dampak buruk dari korupsi, memperkuat gerakan anti-korupsi, mendorong adopsi perilaku anti korupsi, menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, serta memanfaatkan industri kreatif, khususnya media film, sebagai alat untuk kampanye, pendidikan, dan gerakan anti korupsi. Wakil Ketua KPK, Nuruk Ghufron, menjelaskan bahwa budaya film di Indonesia telah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk hiburan yang juga berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi yang bertujuan untuk memengaruhi pandangan. KPK berharap untuk menggunakan medium film sebagai sarana untuk saling mempengaruhi dan memupuk semangat perlawanan terhadap korupsi (Ernowo, 2022).

Contoh adegan korupsi yang ditampilkan di film "Current Network"



Bapak, Ibu, dan anak sedang mencoba menghubungkan wifi yang dimiliki oleh tetangga dengan cara menebak password.

Objek dari penelitian ini adalah film ACFFest yang menjuarai kompetisi. Film-film tersebut berjudul "Current Network", "Awas Ada Ujian", "Persen-an", "Piknik Panik", "Pulang Sebelum Berangkat", "Amalake", "Gombal From Home", "Babak Final", "Liburan Diam-Diam", "Ketue", "Kelompok Tidak Belajar", dan "3000" di kanal youtube KPK RI.

Penelitian terdahulu yang menggunakan metode analisis isi pernah dilakukan oleh Rahman Asri dengan judul "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)" yang menunjukkan

bahwa Pesan cerita film NKCTHI ini menggugat dominasi laki-laki sebagai suami dan sekaligus ayah dalam latar belakang masyarakat yang masih patriarki, dimana otoritas dan pusat kekuasaan masih dominan pada laki-laki(Asri, 2020).

Penelitian lain yang membahas tentang korupsi oleh Asmita Handyani dengan judul “Analisis Semiotik Anti Korupsi Dalam Film Menolak Diam” Ditemukan bahwa film Menolak Diam menggambarkan sikap anti-korupsi sekelompok siswa terhadap penyelewengan dana di sekolah mereka. Selain itu, film ini mengandung pesan moral tentang hubungan orang tua-anak, dukungan, dan idealisme(Student et al., 2021).

Penelitian dahulu selanjutnya oleh Wahidah Fikriyah dan Ihya' Ulumuddin dengan judul “Implementasi Nilai Anti Korupsi dalam Film Habibie & Ainun” menyimpulkan Dalam Film Habibie & Ainun, tataran Nahi Munkar ditekankan dalam penerapan nilai anti korupsi. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menristek, berkomitmen untuk menerapkan Dakwah Nahi Munkar. Peneliti dapat mengambil lima hal dari film ini: motivasi, suri tauladan, pengajaran, penyesuaian, dan penguatan(Fikriyah, 2022).

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti mendapatkan gambaran tentang penelitian analisis isi dan korupsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang korupsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada permasalahan korupsi dan subyek film dari ACFFest. ACFFest adalah salah satu festival nasional yang mewadahi dalam mengampanyekan isu korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur seberapa sering perilaku korupsi muncul dalam Film *Anti Corruption Film Festival*(ACFFest). Kemudian untuk dapat mencapai tujuan peneliti ingin menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif yang dikembangkan oleh Max Weber. Untuk hipotesa atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah terdapat unsur perilaku korupsi dalam film ACFFest. Terdapat juga hipotesa kecenderungan perilaku korupsi dalam hal perbuatan curang dalam film ACFFest.

METODE

Analisis isi dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis isi, menurut Weber, adalah teknik penelitian yang memungkinkan penafsiran teks yang sah (Ahmad, 2018). Menurut Mayer dan Greenwood (1983) jenis penelitian deskriptif kuantitatif melibatkan penggunaan skema klasifikasi untuk mengukur distribusi sifat-sifat tertentu di antara anggota-anggota kelompok yang diteliti (AMRI, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Peneliti menetapkan unit sampel dalam analisis isi adalah perilaku korupsi dalam film ACFFest. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh (*sensus*), yaitu 163 *scene*. Metode analisis melibatkan dua pengkoder termasuk peneliti. Kedua pengkoder mencatat data berdasarkan batasan dalam indikator yang telah peneliti buat. Metode analisis isi diikuti langkah-langkah seperti berikut:

- 1) Membuat tabel kode dan menghitung presentase kemunculan setiap indikator.
- 2) Mengukur reliabilitas data yang dikumpulkan.

Alat ukur tersebut selain harus valid, juga harus mempunyai reliabilitas (reliabilitas) yang tinggi. Data yang diperoleh dari kedua pengkode akan dianalisis dengan menggunakan formula yang disusun oleh R. Holsti, yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

CR = Coefisien Reability

M = Total pernyataan yang mendapat persetujuan dari kedua pengkode

N1+N2 = Total pernyataan yang diberi kode oleh coder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan temuan dan diskusi secara terperinci hasil studi yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan unsur-unsur perilaku korupsi yang muncul dalam film *Anti Corruption Film Festival* (ACFFest). Penelitian ini akan memperhatikan sejauh mana frekuensi keberadaan unsur-unsur perilaku korupsi dalam film ACFFest secara keseluruhan.

Hasil dari uji reliabilitas yang dilakukan oleh kedua pengkode terhadap adegan perilaku korupsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. hasil uji reabilitas

	N1	N2	M	Reliabilitas
Suap menyuap	3	3	3	100%
Penggelapan dalam jabatan	6	4	4	80%
Pemerasan	7	5	5	83%
Perbuatan curang	23	14	14	76%

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap unsur tindakan korupsi dalam film Anti Corruption Film Festival(ACFFest), dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat kesepakatan yang tinggi antara pengkoder 1 (N1) dan pengkoder 2 (N2) dengan tingkat kepercayaan sebesar 100% untuk korupsi suap menyuap, 83% untuk pemerasan, 80% untuk penggelapan dalam jabatan, dan 76% untuk korupsi perbuatan curang. Di tabel tersebut tidak terpaparkan perilaku korupsi kerugian keuangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi karena tidak terdapat adegan di film ACFFest yang menggambarkan pengelompokan tersebut. Persentase di atas 70% menunjukkan tingkat kesepakatan diatas minimum dalam mengamati adegan perilaku korupsi kedua pengkoder, meskipun dilakukan pada waktu, lokasi, dan situasi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian mengenai unsur perilaku korupsi dapat dianggap valid.

Tabel 2. hasil frekuensi dan presentase

No	Indikator	Frekuensi	Presentase
1	Kerugian Keuangan Negara	0	0%
2	Suap Menyuap	3	8%
3	Penggelapan Dalam Jabatan	6	15%
4	Pemerasan	7	18%
5	Perbuatan Curang	23	59%
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	0	0%

7	Gratifikasi	0	0%
Jumlah		39	100%

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 2. terlihat bahwa film Anti Corruption Film Festival (ACFFest) lebih banyak menggunakan jenis atau indikator perbuatan curang dalam penyampaian film mengenai perilaku korupsi. Sebanyak 23 adegan atau *scene* (59%) masuk dalam kategori atau indikator film dengan perilaku korupsi perbuatan curang.

Sebanyak 18% dari adegan film ACFFest merupakan adegan perilaku korupsi berbentuk pemerasan, yaitu sebanyak 7 adegan. Perilaku korupsi penggelapan dalam jabatan terdapat sebanyak 15% dari adegan film ACFFest, yaitu sebanyak 6 adegan. Perilaku korupsi suap menyuap terdapat sebanyak 8% dari adegan film ACFFest, yaitu sebanyak 3 adegan.

Pada film “Gombal From Home” menceritakan tentang kondisi menganggur dan kesepian karena pandemi, Eka membuat profil di aplikasi kencan menggunakan foto dan deskripsi palsu. Nasib baik, Eka mendapat undangan *interview* yang menjanjikan. Namun, ketika mendapati sang pewawancara adalah pasangan kencan online-nya, Eka berbohong saat proses wawancara tersebut. Di dalam penggambaran tersebut Eka membuat profil aplikasi kencan dengan data yang palsu dan pemalsuan atas profil lamaran pekerjaan. Menjadikan semua proses kehidupan Eka adalah berbohong. Perilaku tersebut masuk dalam perilaku korupsi penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang.

Terdapat kasus pemalsuan dokumen pada tahun 2020. Warga Blitar berinisial AS ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur atas tuduhan pemalsuan dokumen kependudukan seperti e-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan paspor. Irjen Pol Kapolda Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Luki Hermawan mengungkapkan bahwa tersangka AS bahkan mengaku mendapat perintah dari pihak tertentu untuk memalsukan dokumen demi kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020(E. Maharani, 2020).

Yang kedua film “Babak Final” menceritakan Dimas seorang pemain Tarung Derajat yang mempunyai mimpi menjadi seorang Perwira. Sebelumnya Dimas sudah gagal mengikuti tes akademik, namun Dimas masih berusaha agar bisa lolos dalam tes akademik tersebut karena ia telah berjanji kepada kekasihnya yang bernama Dewi. Namun, Dimas mendapat tandingan Tarung Derajat yang sangat mempertaruhkan impiannya dengan Dewi. Di film tersebut terdapat tokoh juragan yang meminta Dimas untuk kalah di dalam pertandingan.

Perilaku tersebut menggambarkan perilaku korupsi pemerasan. Juragan juga akan menanggung biaya kehidupan Dewi sebagai pacar Dimas dan memberikan sejumlah uang kepada Dimas untuk biaya persiapan impiannya menjadi tentara. Perilaku tersebut termasuk korupsi suap menyuap. Perilaku juragan memberikan uang termasuk dalam *petty corruption*. Film tersebut terdapat adegan yang menceritakan tentang pertukaran uang dalam jumlah yang sangat kecil.

Terdapat kasus penyuapan di dalam olahraga dalam Pertandingan sepakbola Indonesia dipengaruhi oleh proses perbaikan skor. Pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan di pertandingan kedua Liga 3 adalah salah satu contoh pengaturan skor. Pada bulan Oktober tahun 2018, terjadi kasus penyuapan di pertandingan antara wasit yang memimpin pertandingan dan Exco. Wasit, hakim garis, pemain, bahkan manajer tim adalah semua orang yang berkontribusi pada pengaturan skor yang sangat kompleks.

Film ketiga, yaitu "Liburan Diam-Diam" menceritakan Kim sangat ingin berlibur ke kebun binatang, namun orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup jika berlibur bertiga. Bapak pun melakukan suatu cara demi bisa menuruti keinginan anaknya untuk berlibur ke Kebun Binatang. Cara tersebut dengan melakukan pembohongan ketika akan masuk ke kebun binatang. Bapak Kim menginformasikan kepada petugas bawasannya dirinya cuma sendiri padahal Kim dan Ibu Kim ada di belakang dengan tertutup oleh barang. Perbuatan tersebut termasuk dalam korupsi perbuatan curang. Sebelum pemberangkatan Kim mengancam orang tuanya untuk pergi ke kebun binatang. Perilaku tersebut termasuk dalam perilaku korupsi pemerasan. Perbuatan curang yang dilakukan dalam film tersebut, yaitu terkena pembohongan beli bensin yang dicampur dengan minyak tanah dan memberikan makan kepada hewan padahal sudah terdapat larangan memberi makan hewan.

Yang keempat, yaitu "Ketue" menceritakan Pak Bardan mendatangi dukun dan memberikan sebuah amplop yang berisi uang kepada dukun tersebut agar ia terpilih pada saat pemilihan. Setelah Pak Bardan terpilih, ia menerima dana masuk dari Pajri dengan maksud agar proyek Pajri dapat di proses serta memiliki kebiasaan memberikan uang kepada setiap warga yang ia jumpai dimana tindakan tersebut menjerumuskan dirinya pada KPK. Perilaku tersebut termasuk dalam perilaku korupsi suap menyuap. Asisten dari Pak Bardan menggelapkan uang serang fajar. Perilaku tersebut termasuk dalam penggelapan dalam jabatan.

Perilaku suap menyuap Pak Bardan termasuk dalam *petty corruption*. Film tersebut terdapat adegan yang menceritakan tentang pertukaran uang dalam jumlah yang sangat kecil. Perilaku suap menyuap tersebut juga termasuk dalam

bentuk *active* dan *passive corruption*. Pak Bardi menjadi *active corruption* sedangkan yang dianggap dukun sebagai *passive corruption*. Di adegan kedua dalam film "Ketue" seorang Pajri menjadi *active corruption* dan Pak Bardi sebagai *passive corruption*. Terdapat kasus suap menyuap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dalam sidang tersebut, JPU KPK Takdir Suhan menyampaikan, Wahyu dinilai bersalah dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 (Kusuma, 2020). Bentuk "Embezzlement" digambarkan dalam film "Ketue" seorang asisten mengambil uang serangan fajar. Film tersebut termasuk bentuk "Embezzlement" yang pada hakikatnya adalah pencurian harta benda oleh orang yang dititipkan, lazim digunakan dalam kasus korupsi. Bentuk *conduct creating or exploiting conflicting interest* terdapat pada film "Ketue" dimana pejabat menerima suap untuk kepentingan pribadi supaya mendapatkan uang. Film tersebut menyerah pada godaan dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari konflik kepentingan yang sudah ada. Dimana keadaan tersebut kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan tanggung jawab mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik negara atau pemberi kerja mereka.

Dalam film kelima yang berjudul "Kelompok Tidak Belajar," terdapat cerita tentang sekelompok pelajar yang mendapatkan nilai ujian yang mencurigakan. Guru mereka, yang curiga akan kecurangan, memutuskan untuk memanggil satu per satu pelajar dari kelompok tersebut untuk diinterogasi. Sebagai bagian dari strateginya, guru tersebut menyiapkan air yang dicampur dengan air sumur dari belakang sekolah sebagai ancaman jika tidak ada yang mengaku.

Para pelajar tersebut, dengan sengaja, berbohong kepada guru mereka dan bersikeras bahwa mereka tidak menyontek. Tindakan berbohong ini termasuk dalam kategori korupsi kecurangan. Selain itu, ketika dipanggil secara bersamaan, mereka saling mengancam satu sama lain agar tidak ada yang mengaku, menciptakan suasana intimidasi dan tekanan di antara mereka. Tindakan mengancam ini termasuk dalam jenis korupsi pemerasan.

Film ini menggambarkan bagaimana perilaku korupsi dapat muncul bahkan di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat belajar dan menanamkan nilai-nilai integritas. Kecurangan akademik yang dilakukan oleh para pelajar ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalan pintas daripada belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Tindakan mereka mencerminkan bagaimana nilai-nilai moral dapat terdegradasi dalam situasi tertentu.

Guru, yang berusaha mengungkap kebenaran, dihadapkan pada tantangan besar untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri para siswa. Meskipun ancaman dengan air sumur bisa dilihat sebagai metode yang

ekstrem, hal ini menggambarkan frustrasi seorang pendidik dalam menghadapi kebohongan dan kecurangan di kalangan siswa.

Situasi ini juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar di pemerintahan atau korporasi, tetapi juga dapat ditemukan dalam interaksi sehari-hari, seperti di sekolah. Korupsi pemerasan yang dilakukan oleh para siswa, dengan saling mengancam agar tidak ada yang mengaku, menunjukkan betapa kompleks dan merusaknya dampak korupsi, bahkan dalam skenario yang tampaknya sederhana.

Film "Kelompok Tidak Belajar" memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kejujuran dan integritas, serta mengingatkan kita bahwa korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Perilaku tidak jujur, kecurangan, dan pemerasan harus dihadapi dan dihentikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Film keenam, yaitu "3000" menceritakan kisah si tukang parkir yang selalu mematok tarif sesuka hatinya, demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia tidak terima jika orang-orang memberikan tarif dibawah nominal yang ia berikan. Namun, banyak pula masyarakat yang tidak terima dengan tarif yang ia berikan. Si tukang parkir mencoret banner "parkir gratis" menjadi "parkir tidak gratis". Terdapat masyarakat yang mencoret uang "2000" menjadi "3000". Perilaku tersebut termasuk korupsi perbuatan curang. Si tukang parkir juga melakukan pemerasan terhadap masyarakat dalam hal parkir. Si tukang parkir melakukan pemalsuan karcis parkir dari "2000" menjadi "3000". Perilaku tersebut termasuk penggelapan dalam jabatan.

Film ketujuh, yaitu "Current Network" menceritakan seorang Bapak sedang mengajari anaknya belajar online akibat pandemi, Ia kesulitan karena anaknya tidak dapat mengikuti perintah tugas yang diberikan oleh gurunya. Ketika mengirim tugas ia mendapati sebuah masalah jaringan internet. Alhasil dia secara tidak langsung menyambung WiFi tetangganya yang menimbulkan perdebatan antara dirinya dengan tetangga sebelah. Penyambungan WiFi tersebut dilakukan dengan cara menebak-nebak password tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dapat dikatakan termasuk pembobolan WiFi. Keberhasilan pembobolan tersebut menjadikan sang ayah melipat gandakan keuntungan tersebut dengan menjual WiFi kepada warga. Perbuatan tersebut termasuk dalam perilaku korupsi perbuatan curang.

Film ke delapan, yaitu "Awat Ada Ujian" menceritakan seorang kepala sekolah yang rumahnya terkena musibah banjir pergi ke sekolahnya untuk mengambil dana kas sekolah secara diam-diam. Di jalan, ia bertemu dengan murid-murid dan guru dari sekolahnya yang menyadarkannya bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi bencana ini, dan hal itu membuatnya sadar sehingga

ia membatalkan niatnya untuk mengkorupsi dana sekolah. Di dalam film tersebut terdapat pembicaraan tentang tunjangan gaji yang tidak turun-turun. Perilaku tersebut termasuk korupsi perbuatan curang. Seorang kepala sekolah yang mengambil dana kas sekolah termasuk dalam perilaku korupsi penggelapan dalam jabatan.

Film tersebut termasuk bentuk “Embezzlement” yang pada hakikatnya adalah pencurian harta benda oleh orang yang dititipkan, lazim digunakan dalam kasus korupsi. Bentuk *conduct creating or exploiting conflicting interest* terdapat pada film “Awat Ada Ujian” dimana seorang guru mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga uang kas tersebut. Film tersebut yang menyerah pada godaan dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari konflik kepentingan yang sudah ada. Dimana keadaan tersebut kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan tanggung jawab mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik negara atau pemberi kerja mereka. Terdapat kasus enam orang dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kota Bogor dijadikan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) atas kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Pin, 2020).

Film ke sembilan, yaitu “Persen-an” menceritakan Ocir dan Joni berurusan dengan sebuah project pembuatan video wisata dari pemerintah daerah yang membuat mereka malah terlibat dalam jebakan korupsi institusi. Ada sebuah “budaya persenan” dari pihak-pihak terlibat. Beberapa kejadian-kejadian lucu menimpa mereka, yang tidak hanya mengganggu jalannya produksi film, bahkan menghabiskan dana produksi karena banyaknya potongan. Pemerintah daerah tersebut melakukan pemerasan dengan adanya persenan kepada Ocir dan Joni. Pemerintah daerah itu juga melakukan penawaran project kembali dengan sistem persenan. Perilaku tersebut termasuk dalam korupsi perbuatan curang. Film “Persen-an” termasuk dalam *petty corruption* dimana seorang pekerja pemerintahan daerah menawarkan pencairan uang yang cepat tetapi mereka mendapatkan persenan. Film tersebut terdapat adegan yang menceritakan tentang pertukaran uang dalam jumlah yang sangat kecil. Terdapat fakta pada 2021, sebanyak 6 kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya) tercatat menjadi pelaku TPK, kemudian meningkat menjadi 18 orang pada 2022. Kasus TPK sendiri pada 2021 itu terjadi di 16 kabupaten/kota dan 6 pemerintah provinsi (Zaluchu, 2023).

Film “Piknik Panik” menceritakan Suami dan Istri yang sedang hamil tua pergi berlibur ke pantai di saat masa PPKM. Namun, dalam perjalanan mereka diberhentikan oleh Satpol PP. Sang suami melakukan pembohongan supaya tetap dapat ke pantai, namun usaha tersebut gagal. Di perjalanan pulang, suami

dan istri mendapat tawaran calo untuk dapat pergi ke pantai lewat jalan tikus. Suamidan istri menerima tawaran tersebut tetapi dengan membayar searatus ribu. Di perjalanan di pantai suami dan istri mendapati retribusi yang dianggap ilegal. Satpol PP melakukan kerja sama bersama orang-orang yang melakukan perbuatan curang. Adapun di tengah perjalanan suami dan istri mengalami pemerasan untuk membayar perbaikan jalan.

Film "Piknik Panik" termasuk dalam *petty corruption* dimana terdapat calo masuk pantai secara ilegal dengan membayar. Film tersebut terdapat adegan yang menceritakan tentang pertukaran uang dalam jumlah yang sangat kecil. Bentuk *conduct creating or exploiting conflicting interest* terdapat pada film "Piknik Panik" dimana seorang penjaga loket pantai memanfaatkan kondisi dengan memasukkan pengunjung pantai dengan cara ilegal untuk mendapatkan uang. Hal tersebut termasuk tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya karena seharusnya tidak memasukkan pengunjung secara ilegal. Film tersebut menyerah pada godaan dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari konflik kepentingan yang sudah ada. Dimana keadaan tersebut kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan tanggung jawab mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik negara atau pemberi kerja mereka.

Film "Pulang Sebelum Berangkat" menceritakan sepasang suami dan istri hendak pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah Haji. Namun, dengan kondisi sang Istri yang sedang sakit, mereka berencana untuk mempercepat keberangkatan kepada pihak agensi. Cara mempercepat keberangkatan dengan cara memberikan sejumlah uang. Perilaku tersebut termasuk korupsi suap menyuap. Sang istri juga berbohong atas kondisi yang sehat. Suami dan istri dibohongi oleh pihak agensi perihal keberangkatan haji. Terdapat kasus M Akbaruddin yang merupakan buronan kasus penipuan calon jamaah umrah yang menjadi perhatian publik dengan korban berjumlah 2.705 orang. Modusnya, para korban dijanjikan untuk berangkat umrah dengan tambahan biaya Rp5 juta. Pada 4 Oktober 2021, dia telah ditangkap oleh pihak kepolisian(Nasional.Okezone.Com, 2021).

Film "Pulang Sebelum Berangkat" menggambarkan bentuk *petty corruption*, di mana seorang calon jamaah haji memberikan uang kepada biro perjalanan agar proses keberangkatannya dipercepat. Dalam film ini, terdapat adegan yang menampilkan pertukaran uang dalam jumlah kecil. Sepasang suami istri yang ingin menunaikan ibadah haji terlibat dalam korupsi aktif, sedangkan biro perjalanan yang menerima suap tersebut terlibat dalam korupsi pasif. Di sisi lain, biro perjalanan haji tersebut juga mencuri uang dari pasangan suami istri tersebut, atau dengan kata lain, melarikan uang calon jamaah haji. Tindakan ini

termasuk dalam kategori "theft," yaitu pengambilan barang atau uang oleh seseorang yang tidak berhak atasnya.

Film lain yang menarik perhatian adalah "Amalake," yang menggambarkan dua anak kecil sedang berjalan-jalan sambil mengobrol tentang korupsi. Dalam film ini, ada adegan yang menunjukkan perilaku membuang sampah sembarangan, yang juga dapat dianggap sebagai bentuk korupsi, meskipun dalam skala yang berbeda. Perilaku membuang sampah sembarangan ini mencerminkan korupsi dalam bentuk kecurangan, yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kedua film ini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, menyoroti berbagai bentuk korupsi yang terjadi di masyarakat. "Pulang Sebelum Berangkat" secara khusus menyoroti korupsi dalam konteks ibadah haji, sebuah ritual yang sangat sakral bagi umat Muslim. Dalam film ini, korupsi terjadi ketika sepasang suami istri yang seharusnya menunaikan ibadah haji dengan cara yang jujur dan bersih, justru terjebak dalam praktik korupsi dengan memberikan uang suap kepada biro perjalanan. Biro perjalanan yang seharusnya melayani dengan integritas, malah terlibat dalam korupsi pasif dengan menerima suap, dan lebih jauh lagi, mencuri uang dari calon jamaah.

Tindakan biro perjalanan ini bukan hanya merugikan pasangan suami istri tersebut, tetapi juga mencoreng nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pelaksanaan ibadah haji. Praktik korupsi ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik, di mana integritas sering kali dikorbankan demi keuntungan pribadi.

Di sisi lain, "Amalake" dengan cara yang lebih sederhana namun tidak kalah penting, mengajak penonton untuk berpikir tentang korupsi dari perspektif yang berbeda. Anak-anak dalam film ini, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam korupsi besar-besaran, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial. Membuang sampah sembarangan mungkin tampak sepele, tetapi tindakan ini mencerminkan sikap acuh tak acuh terhadap aturan dan kepentingan umum, yang pada dasarnya adalah bentuk lain dari korupsi.

Dengan menggambarkan berbagai bentuk korupsi ini, kedua film memberikan pesan penting tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial. "Pulang Sebelum Berangkat" mengingatkan kita akan bahaya korupsi dalam konteks yang sangat serius dan sakral, sedangkan "Amalake" mengajak kita untuk merenungkan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam tindakan yang tampak sederhana seperti membuang sampah.

Kesadaran akan berbagai bentuk korupsi ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Melalui film-film ini, penonton diharapkan dapat lebih peka terhadap praktik korupsi di sekitar mereka dan termotivasi untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya, baik dalam skala besar maupun kecil, menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama untuk diberantas.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis 163 adegan, peneliti menemukan kecenderungan kuat adanya dominasi perilaku korupsi dalam bentuk kecurangan dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Dari seluruh adegan yang diteliti, sekitar 59% atau 23 adegan menunjukkan adanya perilaku korupsi dalam bentuk kecurangan. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi Juliari Batubara, Aa Umbara Sutisna, korupsi warga Blitar dalam pemalsuan dokumen, penyuapan dalam pertandingan sepakbola, suap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), korupsi oleh enam kepala sekolah di Bogor, serta penipuan calon jamaah umrah.

Data mengenai kasus korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah juga turut mendukung temuan ini. Berbagai bentuk korupsi digambarkan dalam film-film yang diputar pada Anti Corruption Film Festival (ACFFest). Misalnya, film "Babak Final," "Ketue," "Persen-an," "Piknik Panik," dan "Pulang Sebelum Berangkat" menggambarkan bentuk petty corruption. Sementara itu, film "Ketue" dan "Pulang Sebelum Berangkat" menampilkan bentuk active dan passive corruption. Bentuk pencurian atau theft terlihat dalam film "Pulang Sebelum Berangkat," sedangkan penggelapan atau embezzlement muncul dalam film "Ketue" dan "Awat Ada Ujian." Selain itu, perilaku yang menciptakan atau memanfaatkan konflik kepentingan ditampilkan dalam film "Ketue," "Awat Ada Ujian," dan "Piknik Panik."

Data yang dikumpulkan dan dianalisis mendukung hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti, yaitu adanya dominasi perilaku korupsi dalam bentuk kecurangan dalam film-film yang ditayangkan di ACFFest. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa dominasi perilaku korupsi dalam ACFFest memang berupa perbuatan curang. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perilaku korupsi. Peneliti juga menyarankan agar penelitian berikutnya

menggunakan teori yang berbeda untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena ini. Temuan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya mengatasi korupsi di berbagai sektor, tetapi juga menunjukkan bagaimana media, seperti film, dapat digunakan sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak dari perilaku korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga yang dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam memberantas korupsi, dan melalui representasi dalam media, pesan-pesan anti-korupsi dapat disebarluaskan secara luas dan efektif. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda akan membantu memperkuat temuan ini dan menawarkan perspektif baru dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- aclc.kpk.go.id. (2023). Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- AMRI, D. T. S. (2019). ANALISIS ISI KECENDERUNGAN PERILAKU “BODY SHAMING” DALAM SERIAL “INSATIABLE” DI NETFLIX.
- Asri, R. (2020). Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>
- Ernowo, P. Y. (2022). Persuasi Budaya Antikorupsi lewat Film, KPK Gelar Penghargaan ACFEST 2022. *Infopublik.Id*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/691248/persuasi-budaya-antikorupsi-lewat-film-kpk-gelar-penghargaan-acffest-2022?video=#>
- Fikriyah, W. U. I. (2022). Implementasi Nilai Anti Korupsi dalam Film Habibie & Ainun. 18(2), 525–526.
- Gatra, S. (2023). Korupsi Dalam Demokrasi. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/28/08000041/korupsi-dalam-demokrasi>
- Habaora, F., Riwukore, J. R., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-*

- Masalah Sosial, 11(2), 229–242.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>
- Kusuma, M. (2020). Kasus Suap KPU, Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara. Kbr.Id/. https://kbr.id/nasional/08-2020/kasus_suap_kpu__wahyu_setiawan_dituntut_8_tahun_penjara/103420.html
- Maharani, E. (2020). Polisi Tangkap Pemalsu Dokumen Kependudukan untuk Pilkada. News.Republika.Co.Id/. <https://news.republika.co.id/berita/q5tz7o335/polisi-tangkap-pemalsu-dokumen-kependudukan-untuk-pilkada>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). No UN GUIDE FOR ANTI-CORRUPTION POLICIES. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Muryanti, M. (2018). Tindakan Korupsi sebagai Tindakan Imoral dalam Perspektif Fungsional (Kajian Film Korupsi dan Kita: Rumah Perkara). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 32. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1317>
- nasional.okezone.com. (2021). <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/18/337/2487785/5-kasus-penipuan-jamaah-umrah-paling-fenomenal-kerugian-capai-triliunan?page=2>
- Pin, A. (2020). Enam Kepala Sekolah Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana BOS Kota Bogor. Radarbogor.Id. <https://www.radarbogor.id/2020/07/23/enam-kepala-sekolah-jadi-tersangka-baru-kasus-korupsi-dana-bos-kota-bogor/>
- Putu Shanti Prema Utami, N., Dewa Ayu Sugiarica Joni, I., & Devia Pradipta, A. (n.d.). Konstruksi Tindakan Korupsi Pada Film “Negeri Tanpa Telinga.” 1–12. www.demimagazine.com
- Student, M. T., Kumar, R. R., Omments, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., Ml, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., ... Fellowship, W. (2021). ANALISIS SEMIOTIKA ANTI KORUPSI DALAM FILM MENOLAK DIAM. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Sya'bani, I. A. (2019). AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA KASUS KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN.

- Wibawa, D. C. (2013). Korupsi Dalam Film (Studi Analisis Wacana Bentuk Korupsi, Pelaku Korupsi Dan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Film Kita Versus Korupsi).
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/31852%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/31852/NzE3ODk=/Korupsi-Dalam-Film-Studi-Analisis-Wacana-Bentuk-Korupsi-Pelaku-Korupsi-Dan-Pendidikan-Anti-Korupsi-Dalam-Film-Kita-Versus-Korupsi-Cover.pdf>
- Zaluchu, F. (2023). Tahun Pemerasan Pejabat Eselon. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/kolom/d-6543806/tahun-pemerasan-pejabat-eselon>